

**EVALUASI RANPERDA PROVINSI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RANPERGUB TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keabsahan dokumen Persyaratan dari BPKAD Provinsi; 2. Surat Gubernur mengenai Penyampaian Rancangan Perda Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur; 3. Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD; 4. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 5. Surat Gubernur mengenai Penyampaian Rancangan Perda Provinsi untuk dibahas bersama DPRD Provinsi; 6. Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 7. Risalah Sidang Jalannya Pembahasan terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 8. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; 9. Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi; 10. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 11. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 12. Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; 13. Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 14. Laporan operasional; 15. Laporan perubahan ekuitas; 16. Neraca; 17. Laporan arus kas; 18. Catatan atas laporan keuangan; 19. Daftar rekapitulasi piutang daerah; 20. Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 21. Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

		<ol style="list-style-type: none"> 22. Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 23. Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 24. Daftar rekapitulasi aset tetap; 25. Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; 26. Daftar rekapitulasi aset lainnya; 27. Daftar dana cadangan daerah; 28. Daftar kewajiban jangka pendek; 29. Daftar kewajiban jangka panjang; 30. Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir TA 2023 dandianggarkan kembali dalam TA berikutnya; 31. Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; 32. Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; 33. Ringkasan Laporan Realisasi APBD; 34. Penjabaran Laporan Realisasi APBD; 35. Rekapitulasi Realisasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 36. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang di amanatkan dalam peraturan perundang-undangan (mandatory spending); 37. Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 38. Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 39. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri; 40. Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas Nasional dengan program prioritas daerah; 41. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting; 42. Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; 43. Rekapitulasi laporan realisasi belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui e-purchasing; dan 44. Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id; dan B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk Pelayanan	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. http://kemendagri.lapor.go.id2. Email: ula@kemendagri.go.id;3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2655/2251; (021)3521468;4. Fax: (021) 3440402;5. Kotak Saran; dan6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.

